**ABSTRAK**

Dijatuhinya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia terhadap debitor yang memiliki aset di luar negeri menimbulkan masalah kepailitan lintas batas negara. Permasalahan tersebut terletak pada kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam mengeksekusi aset debitor yang berada di luar negeri. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara. Undang-Undang Kepailitan belum memiliki aturan hukum yang jelas untuk menangani kasus kepailitan lintas batas negara. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai cara menyelesaikan putusan pailit yang dinyatakan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap aset debitor pailit yang ada di luar negeri menimbulkan suatu permasalahan dalam hal eksekusinya. Pentingnya hukum kepailitan lintas batas negara seharusnya dipikirkan untuk diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia agar tidak menimbulkan suatu kebingungan bagi penegak hukum maupun masyarakat terhadap permasalahan di dalam kepailitan lintas batas negara.

**Kata Kunci : Pailit, Eksekusi, Lintas Batas Negara**

**Abstract**

Compliance with the decision of the bankruptcy of the Indonesian Commercial Court against debtors who have assets abroad raises the problem of bankruptcy across borders. The problem lies in the authority of the Indonesian Commercial Court in executing the assets of debtors who are abroad. The rejection of the execution of foreign court decisions is closely related to the concept of state sovereignty. The Bankruptcy Law does not yet have clear legal rules for handling bankruptcy cases across national borders. The absence of specific provisions regarding how to resolve the bankruptcy decision declared by the Indonesian Commercial Court against the assets of bankrupt debtors in foreign countries raises a problem in terms of its execution. The importance of cross-border bankruptcy law should be considered to be regulated in the Bankruptcy Act in Indonesia so as not to cause confusion for law enforcement and the public regarding problems in cross-border bankruptcy.

Keywords: Bankruptcy, Execution, Cross-border

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu transaksi bisnis, untuk memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha seringkali mengadakan perjanjian pinjam-meminjam dengan pihak lain. Kegiatan pinjam meminjam dalam dunia usaha sangat sulit dihindari, karena dalam dunia bisnis, modal senantiasa menjadi hal yang mendasar, terlebih dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam dalam era globalisasi (I Putu Gere Ary Suta,2000). Sehingga dengan adanya hubungan perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncullah suatu kewajiban pelaku usaha selaku debitur yang lahir dari perjanjian tersebut dan dikenal dengan istilah Utang. Pada dasarnya utang atau kewajiban yang timbul dari perikatan adalah prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perikatan tersebut, dimana subyek yang berhutang atau kreditor sebagai pihak yang berhak, sedangkan si berutang atau debitor sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi (Mutiara Hikmah, 2007). Sebagai akibat dari hubungan hutang-piutang tersebut terdapat resiko yang kerap dihadapi baik oleh debitur maupun kreditur, yaitu bilamana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman atau kewajibannya kepada kreditur, disinilah hukum kepailitan berperan.

Kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menjelaskan “Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”. Dijatuhinya putusan pailit terhadap debitor akan menimbulkan suatu akibat hukum, yakni hilangnya kewenangan debitor untuk mengelola harta kekayaannya. (Sutan Remi Sjahdeini, 2016). Hal yang dituangkan dalam undang-undang kepailitan ini tentunya dapat menjadi sebuah *warning sign* bagi para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai debitor. (Gedalya Iryawan Kale, A.A.G.A. Dharmakusuma,2018).

Dijatuhinya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia terhadap debitor yang memiliki aset di luar negeri menimbulkan masalah kepailitan lintas batas negara. Permasalahan tersebut terletak pada kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia dalam mengeksekusi aset debitor yang berada di luar negeri. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara.( Susanti Adi Nugroho, 2018).

Undang-Undang Kepailitan belum memiliki aturan hukum yang jelas untuk menangani kasus kepailitan lintas batas negara. Tidak adanya ketentuan khusus mengenai cara menyelesaikan putusan pailit yang dinyatakan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap aset debitor pailit yang ada di luar negeri menimbulkan suatu permasalahan dalam hal eksekusinya. Pentingnya hukum kepailitan lintas batas negara seharusnya dipikirkan untuk diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia agar tidak menimbulkan suatu kebingungan bagi penegak hukum maupun masyarakat terhadap permasalahan di dalam kepailitan lintas batas negara.

1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit yang berada di luar negeri?

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Teknik kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu dimana dicatat dan dipahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum tersebut. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009).

1. **Pembahasan**

**RUANG LINGKUP KEPAILITAN LINTAS BATAS**

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seseorang debitor tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. (Mutiara Hikmah, 2002). Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* didefinisikan bahwa : “*Bankrupt : the state or condition of a person ( individual, partnership, corporation, municipality) which is unable to pay It’s debt as they are or become due.” (* Black’s Law Dictionary,1990).

Perihal kepailitan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur internasional menjadi sangat perlu diperhatikan mengingat dampak-dampak yang timbul sebagai akibat adanya unsur-unsur asing itu, yang tentunya akan berbenturan dengan unsur domestik suatu negara sehingga dalam hal ini muncul isu mengenai kepailitan lintas batas atau *cross-border insolvency*. (Ricardo Simanjuntak,2004). Hal ini mengingat bahwa hukum kepailitan tiap-tiap negara mempunyai perbedaan yang cukup besar. Namun demikian, tiap-tiap dari pihak kreditor maupun debitor baik lokal dan asing harus diperlakukan dengan baik dan layak, terutama untuk menjamin hak-haknya sebagaimana yang dijelaskan oleh Roman Tomasic sebelumnya.

Permasalahan mendasar dalam kepailitan lintas batas adalah adanya perbedaan dalam implementasi pengaturan dalam hukum kepailitan nasional di negara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi antara lain oleh adanya faktor-faktor seperti politik, sosial, ekonomi, dan kebiasaan yang terdapat dalam suatu negara. Perbedaan semacam itu merupakan hal yang mudah ditemukan saat suatu kegiatan investasi atau transaksi bisnis internasional lain berlangsung yang mana dalam kegiatan tersebut melibatkan pihak-pihak yang berasal dari 2 atau lebih negara yang berbeda. Pengertian mengenai kepailitan lintas batas yang mana berdasarkan penjelasannya: *Cross-Borders insolvency may occur, for instance, where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross- border insolvency can apply to individuals or corporations.* (Tomasic ,2005). Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing *(foreign elements)* di dalamnya, namun bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan dinamakan kepailitan lintas batas negara *(cross-border insolvency*.) (Daniel Suryana,2007).

Studi kasus yang yang pernah terjadi di Inonesia sendiri adalah kasus perkara kepailitan yang pernah diputus oleh Pengadilan Niaga yaitu Putusan No. 021/PKPU/2000/PN.Niaga Jkt.Pst.Jo.Putusan No. 78/Pailit/2001/PN.Niaga. Dimana dalam kasus tersebut terdapat seorang pengusaha berinisial FM yang berdomisili di negara Indonesia dimana FM merupakan debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam kasus itu diketahui bahwa FM memiliki sejumlah aset dan deposito di negara Saudi Arabia, namun putusan pailit Pengadilan Niaga tidak otomatis dapat mengeksekusi aset debitor FM di Saudi Arabia. ( Mutiara Hikmah, 2007). Hal tersebut berbenturan dengan masalah kedaulatan suatu negara, dimana Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat digunakan untuk mengeksekusi aset debitor yang berada pada negara di luar kedaulatan Negara Indonesia. Dapat dikatakan sebagai suatu perkara kepailitan lintas batas negara pula, yaitu apabila debitor yang bersangkutan memiliki aset di lebih dari satu negara (di luar negara tempat perkara kepailitan tersebut diproses). (United Nations. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment).

Sehingga unsur asing dalam kepailitan lintas batas negara antara lain dapat berupa: (Suyana, 2007).

1. adanya debitor asing;

2. adanya kreditor asing;

3. adanya benda atau aset debitor pailit di luar negeri, atau;

4. adanya benda atau aset perusahaan yang dimiliki asing.

Prinsip-prinsip yang terkait dalam Kepailitan Lintas Batas

Sehubungan dengan persoalan apakah suatu keputusan luar negeri tentang kepailitan dapat berlaku atau mempunyai akibat-akibat hukum di wilayah negara sendiri terdapat 2 prinsip yaitu:

1. Prinsip Territorialitas Prinsip yang membatasi berlakunya putusan pailit pada suatu daerah negara. Menurut prinsip ini kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan tersebut ditetapkan. Paul J Omar berpendapat bahwa: *“...Territorialy drives from the doctrine of state sovereignity – the notion that the authority of one system including its insolvency laws and proceedings, should be confined to the territory of the state...” (* Paul J. Omar,2008).

*Territorial limitations of jurisdiction prevent the unilateral application of the universality doctrine. Given such territorial limitations, some commentators argue that there should be concurrent bankruptcy adjudications in each jurisdiction where the debtor has assets and no extra-territorial recognition should be given to other bankruptcy proceedings. (* Mark Gross, “Foreign Creditor Rights: Recognition of Foreign Bankruptcy Adjudications in the United States and the Republic of Singapore” <http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume12/issue1/Gross12U.Pa.J.Int%27lBus.L.125%281991%29.pdf>).

b. Prinsip Universalitas Prinsip yang menganggap suatu putusan pailit berlaku diseluruh dunia. menurut prinsip ini suatu keputusan kepailitan yang diucapkan disuatu negara mempunyai akibat hukum dimanapun saja dimana orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda. (Mutiara Hikmah, 2002).

*Universality is achieved when a single estate consisting of all the debtor's assets, wherever located, is administered by a single trustee appointed by the authorities in the adjudicating country. One bankruptcy court marshals all of the debtor's assets in its jurisdiction and settles all creditor claims against the assets. Such unitary disposition gives international effect to a local bankruptcy adjudication. (*Gross, Mark, “Foreign Creditor Rights: Recognition of Foreign Bankruptcy Adjudications in the United States and the Republic of Singapore”<http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume12/issue1/Gross12U.Pa.J.Int%27lBus.L.125%281991%29.pdf>.)

Menurut sistem Hukum Perdata Internasional Belanda, keputusan kepailitan memakai prinsip territorialitas. Pada pokoknya suatu keputusan pailit yang diucapkan di luar negeri tidak mempunyai akibat hukum di dalam negeri. Demikian pula dengan Hukum Perdata Internasional Indonesia. (Sudargo Gautama ,2007). Jika dianut prinsip ini maka seorang yang sudah dinyatakan pailit di luar negeri, dapat dinyatakan pailit lagi di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa putusan kepailitan yang telah diucapkan di Indonesia, hanya mempunyai akibat terhadap benda-benda yang terdapat di dalam wilayah negara sendiri.

Hal yang mengenai pelaksanaan putusan pailit dalam sengketa kepailitan lintas batas tidak terlepas dari klausula pilhan hukum dan pilihan forum, dimana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, masing-masing pihak dapat menentukan sendiri dalam perjanjian utang-piutangnya mengenai pilihan hukum *(choice of law),* pilihan forum (*choice of jurisdiction),* dan pilihan domisili *(choice of domicile).* Jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, piliihan forum dan pilihan domisilinya maka sektor hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut untuk menentukan bahwa dalam kasus terkait, hukum manakah yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang atau domisili mana yang dipakai. (Munir Fuady, 2002).

Pilihan Forum dan Pilihan hukum dapat menimbulkan masalah, jika pengadilan yang dipilih bukan pengadilan di negara tempat dieksekusinya putusan pengadilan, misalnya jika yang dipilih bukan pengadilan di negara tempat dimana asset debitor pailit terletak. Putusan hakim dari negara tertentu hanya dapat dilaksanakan di dalam wiliyah negara itu sendiri dan tidaklah dapat dilaksanakan di negara lain. Di Indonesia sendiri putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia, terutama putusan hakim asing yang bersifat penghukuman *(condemnatoir).* ( Sudargo Gautama, 2007).

Larangan untuk melaksanakan putusan asing di wilayah Republik Indonesia muncul karena dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. (Tineke Louise Tuegeh Longdong ,1998). Hal ini disebabkan berlakunya “prinsip teritorialitas” atau “asas kedaulatan territorial” (*Principle of territorial sovereignty)* yang mensyaratkan bahwa putusan yang ditetapkan di luar negeri tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuasaan sendiri.( Tineke Louise Tuegeh Longdong ,1998).

Namun, keputusan hakim asing yang tidak meminta diadakannya eksekusi terhadap harta benda yang terletak dalam wilayah Republik Indonesia dapat diakui sepanjang peradilan luar negeri yang memutuskan ini memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan tersebut memang telah dibuat secara sah (keputusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive*). ( Sudargo Gautama, 1977). Hal ini karena pada umumnya keputusan-keputusan declaratoir dan constitutive ini tidak memerlukan pelaksanaan. (Sudargo Gautama, 2007). Keputusan-keputusan semacam ini hanya menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang bersangkuktan dalam hubungan tertentu dan karenannya mudah diakui oleh hakim luar negeri (dimana keputusan dibuat). ( Sudargo Gautama, 2007).

Berdasarkan pasal 436 Rv ialah keputusan luar negeri pada umumnya tidak dapat dilaksanakan didalam wilayah negara Indonesia. Namun hal ini hanya dibatasi pada putusan hakim asing yang bersifat condemnatoir. Bedasarkan pasal tersebut putusan hakum asing tidak dapat dijalankan di Indonesia, sehingga secara analogi maka putusan hakim Indonesia yang menyatakan pailit, tidak dapat dijalankan di luar negeri. (Wirjono Prodjodikoro, 1954).

Pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tersebut hanya terdapat 3 pasal yang mengatur dengan tegas mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan lintas batas. Beberapa ketentuan kepailitan yang mengandung unsur asing dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang diatur secara jelas tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kepailitan atas benda-benda debitor atau harta pailit debitor yang berada di luar negeri atau berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan ketentuan-ketentuan lain mengenai adanya kreditor dan debitor asing dalam suatu negara sebagai unsur asing dalam kepailitan lintas batas yang seharusnya diatur dalam aturan Hukum Kepailitan justru tidak disinggung dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tersebut. Padahal sebagai salah satu unsur dalam kepailitan lintas batas debitor dan kreditor asing berhak untuk dilindungi haknya dengan adanya pengaturan yang tegas. Keterlibatan kreditor maupun debitor asing dalam kepailitan lintas batas pengaturannya dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 dipersamakan dengan perlakuan terhadap debitor dan kreditor lokal pada umumnya berdasarkan undang-undang tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan maupun perlakukan khusus sehubungan dengan adanya unsur asing baik dari pihak kreditor maupun debitor.

Dalam Hukum Kepailitan Indonesia berdasarkan Ps. 21 UU No.37 Tahun 2004, apabila status kepailitan diberikan kepada debitor Indonesia maka dimanapun hartanya berada maka akan berlaku dalam status sita umum. Sebaliknya, apabila debitor asing dinyatakan pailit di luar negeri maka aset territorial hanya akan dibatasi sampai luar wilyah hukum Indonesia. Pelaksanaan penyitaan aset debitor palit yang demikian akan menimbulkan masalah karena putusan yang menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dimana aset dari pihak debitor pailit Indonesia berada. Jadi apabila debitor asing tersebut memiliki aset di Indonesia maka aset tersebut menurut hukum Indonesia bukan aset yang berada dalam sita umum dan putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.

Tidak dapatnya suatu putusan asing diakui dan dilaksanakan di Indonesia disebabkan karena tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa suatu putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Dalam UUK-PKPU pun tidaklah diatur perihal mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan lintas batas yang diputus oleh pengadilan di luar negeri. Disamping itu, di Indonesia sendiri tidak memiliki perjanjian bilateral maupun multilateral mengenai eksekusi putusan asing yang ditandatangani antara Indonesia dengan negara lainnya, bahkan sampai dengan sekarang.

Pendirian bahwa suatu putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia adalah sesuai dengan salah satu asas pokok dalam hubungan antara sistem hukum berbagai negara yaitu Prinsip Kedaulatan Teritorial, yang dianut oleh sistem HPI Indonesia. Prinsip teritorialitas menekankan bahwa akibat pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani kepailitan tersebut berada. Sehingga, putusan pailit suatu negara hanyalah berlaku di negara tempat putusan pailit itu dijatuhkan. Namun demikian, apabila putusan Pengadilan Niaga Indonesia menyatakan seseorang debitor pailit maka, untuk dapat memastikan dia dapat dinyatakan pailit di negara lain, harus dilaksanakan relitigasi atau repetisi di negara tempat putusan ditetapkan yang artinya adalah membawa hal itu kembali ke pengadilan dengan menggunakan putusan tersebut sebagai bukti. Sehingga putusan asing yang telah diperoleh di luar negeri menjadi tidak sia-sia sebab putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian berupa salinan surat yang bersifat otentik (affidavit) yang dapat menunjang pendirian pihak yang menang dalam perkara baru di Indonesia. Hal ini dikenal sebagai Metode Pembuktian (Evidentiary Methode). (Sudargo Gautama, 1987).

Pengakuan dan pelaksanaan putusan Indonesia di negara lain

Secara umum, sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan asing. Kecenderungan tersebut tidak saja berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law tetapi juga berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Paul J.Omar : *“The traditional common-law doctrine is that a foreign order, although creating an obligation that is actionable within the jurisdiction, can not be enforced without the institution of fresh legal proceedings. (* Paul J. Omar ,2008).

Disamping itu, hal ini juga terkait erat dengan konsep kedaulatan negara sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa negara memiliki kedaulatan untuk tidak mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali negara tersebut secara sukarela menundukan diri untuk itu. Pada praktiknya suatu negara hanya akan bersedia mengakui dan melaksanakan suatu putusan pailit asing yang sebagai berikut : (Jerry Hoff,2000).

1.Bilamana suatu pengadilan asing tersebut mempunyai kemampuan menurut standar-standar yang diterima secara internasional;

2.Bilamana terlaksananya suatu sidang yang adil;

3.Bilamana putusan pengadilan asing tersebut tidak melanggar ketertiban umum.

Sehingga kesimpulannya, pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan lintas batas tidak dapat secara langsung diterapkan diluar wilayah hukum tempat putusan tersebut ditetapkan, karena masih diperlukannya proses relitigasi sebagai bentuk penyesuaian hukum domestik terhadap hukum asing yang dipergunakan dalam putusan pailit asing tersebut.

Dalam kasus-kasus kepailitan yang bersifat lintas batas , kerap terjadi suatu keadaan dimana terdapat debitor yang akan digugat pailit berkedudukan di suatu negara namun ia juga melakukan kegiatan usaha di luar negeri, ataupun sebaliknya dimana debitor asing yang hendak digugat pailit tetapi ia memiliki kegiatan usaha ataupun aset di Indonesia. Sehingga keadaan harta debitor yang melintasi batas negara, kerap menimbulkan permasalahan mengenai batasan harta debitor yang masuk kedalam boedel pailit. Terhadap keadaan yang demikian, sebenarnya baik pihak kreditor asing maupun kreditor lokal dapat mengajukan gugatan pailit di tempat kedudukan debitor maupun di tempat perusahaan debitor beroperasi sepanjang memenuhi persyaratan ketentuan hukum kepailitan setempat. (Tedjasukman, “Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Preaktek Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1998 Jo Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998,” hlm.94.)

Mengenai asset debitor Hukum Kepailitan Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap keberadaan harta pailit debitor. Hukum Kepailitan Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap keberadaan harta pailit debitor. Hal tersebut didasarkan oleh ketentuan yang ada dalam UU No.37 Tahun 2004, yakni sebagai berikut:

1.Berdasarkan pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit debitor mencakup keseluruhan aset debitor diamanapun aset tersebut berada. Dalam hal ini berarti mencakup keseluruhan aset debitor pailit yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;

2.Berdasarkan pasal 212- 214 UUK- PKPU dimana harus dilakukannya suatu penggantian oleh pihak kreditor atau setiap orang, dalam keadaan sebagai berikut:

a. Bilamana Kreditor yang tidak memiliki hak untuk didahulukan, setelah putusan pernyataan pailit diucapkan mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia. (Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004).

Kemungkinan seperti itu selalu ada misalnya kapal milik debitor yang sedang ada dalam pelayaran atau barang milik debitor yang sedang dalam pengangkutan, meskipun sudah dibayar tetapi berada di luar negeri. (Erman Suparman,1993).

b. Bilamana pihak kreditor telah memindahkan sebagian atau seluruh piutangnya kepada pihak ketiga (setelah mengetahui adanya atau akan dimohonkannya permohonan pernyataan pailit), agar pihak ketiga ini dapat mengambil pelunasan piutang tersebut baik sebagian atau secara keseluruhan dari benda yang termasuk harta pailit yang terdapat di luar wilayah Indonesia. (Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004).

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya maka tiap pemindahan piutang yang dilakukan oleh para kreditor atau setiap orang yang telah melakukan pemindahan, harus dianggap telah dilakukan dengan maksud seperti tersebut di atas, jika hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuannya bahwa permohonan pernyataan pailit sudah atau akan dimintakan. (Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004).

c.Bilmana setiap orang (setelah mengetahui adanya atau akan dimohonkan permohonan pernyataan pailit) yang telah memindahkan baik utang maupun piutangnya secara sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga, sehingga pihak pihak ketiga ini mempunyai kesempatan untuk mengadakan perbandingan atau perhitungan utang atau piutangnya dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia. (Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004).

Dari ketentuan –ketentuan di atas dapat terlihat bahwa Hukum Kepailitan Indonesia terhadap harta palit debitor , menganut prinsip universalitas. Namun, prinsip universalitas yang dianut oleh UUK-PKPU tersebut bertentangan dengan prinsip teriotialitas yang dianut dalam Hukum Perdata Indonesia. Sebab, prinsip unversalitas menekankan bahwa peraturan yang diadakan dalam suatu negara dapat diberlakukan di negara lain, sementara prinsip teritorialitas dalam HPI sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menyebabkan peraturan-peraturan dalam suatu negara tidak berlaku secara extra-teritorial. Prinsip unisversalitas yang dianut dalam UUK-PKPU bertentangan juga dengan prinsip kedaulatan teritorialitas dan prinsip lex rei sitae dalam pasal 17 AB. Sehingga prinsip universalitas yang dianut dalam pasal 21, 212, 213, dan 214 UU No. 37 Tahun 2004, dalam prakteknya tidaklah dapat atau sukar untuk diterapkan, mengingat bertentangan dengan prinsip teritorialitas dalam HPI yang bersumber pada hukum nasional. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan Indonesia dikatakan menganut prinsip universalitas terbatas, sebab prinsip universalitas pada undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan.

**KESIMPULAN :**

Dalam Hukum Kepailitan Indonesia berdasarkan Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004, apabila status kepailitan diberikan kepada debitor Indonesia maka dimanapun hartanya berada maka akan berlaku dalam status sita umum. Sebaliknya, apabila debitor asing dinyatakan pailit di luar negeri maka aset territorial hanya akan dibatasi sampai luar wilyah hukum Indonesia. Pelaksanaan penyitaan aset debitor palit yang demikian akan menimbulkan masalah karena putusan yang menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dimana aset dari pihak debitor pailit Indonesia berada. Jadi apabila debitor asing tersebut memiliki aset di Indonesia maka aset tersebut menurut hukum Indonesia bukan aset yang berada dalam sita umum dan putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia. Tidak dapatnya suatu putusan asing diakui dan dilaksanakan di Indonesia disebabkan karena tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa suatu putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Kecuali apabila adanya suatu ketentuan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun yang multilateral mengenai eksekusi putusan asing antara Indonesia dengan negara lain, dimana harta pailit itu berada.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

I Putu Gere Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: Yayasan SAD Satri Bhakti, 2000).

Hikmah, Mutiara. Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan. Bandung : PT Refika Aditama, 2007.

Sutan Remi Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Edisi Kedua, Prenada media Group, Jakarta,

Susanti Adi Nugroho, 2018, Hukum Kepailitan di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tomasic, Roman, Insolvency Law In The East Esia. England : Ashgate Publishing Limited, 2005.

Daniel Suryana, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, (Bandung: Pustaka Sastra, 2007)

Omar, Paul J. International Insolvency Law Themes and Prespectives. Burlington : Ashgate Publishing Company, 2008.

Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan. Bandung: Alumni, 2007.

Longdong, Tineke Louise Tuegeh. Asas Kerertiban umum dan konvensi New York 1958. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998

Gautama, Sudargo, Kontrak Dagang Internasional. Bandung: Alumni, 1977.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perdata Internasional, Cetakan Kedua. Jakarta: N.V.Van Dorp & Co., 1954.

Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, cet.5. Bandung: Binacipta, 1987.

Omar, Paul J. International Insolvency Law Themes and Prespectives. Burlington : Ashgate Publishing Company, 2008.

Jerry Hoff, Undang-undang Kepailitan di Indonesia, cet.1, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000)

**Jurnal/ Makalah/Tesis/ Disertasi**

Gedalya Iryawan Kale, A.A.G.A. Dharmakusuma, 2018, “Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, Kertha Semaya, Vol. 06, No. 03, Mei 2018, hlm. 3,

Suparman, Erman. “Masalah Kepailitan di Luar Negeri Serta Akibatnya di Indonesia.” Pro Justicia No.1 Tahun XI (Januari 1993), hlm. 76.

Tedjasukman, “Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Preaktek Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1998 Jo Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998,”

Fuady, Munir. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase.” Jurnal Hukum Bisnis 21 (Oktober-November, 2002).

Ricardo Simanjuntak, “Ketentuan Hukum Internasional Dalam UU No.4 Tahun 1998,” (Makalah disampaikan pada rangkaian lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004, Jakarta 26-28 Januari 2004),

Hikmah, Mutiara. “Analisis Kasus-Kasus Kepailitan Dari Segi Hukum Perdata Internasional.” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2002.

Mutiara Hikmah, "Analisis Kasus-Kasus Kepailitan dari Segi Hukum Perdata Internasional", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002)

**INTERNET**

Gross, Mark, “Foreign Creditor Rights: Recognition of Foreign Bankruptcy Adjudications in the United States and the Republic of Singapore” <http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume12/issue1/Gross12U.Pa.J.Int%27lBus.L.125%281991%29.pdf>

**KAMUS**

Black’s Law Dictionary. Sixth edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1990.

**UNDANG-UNDANG**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No. 4443 Tahun 2004.

Hindia Belanda. Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering. Staatbalaad 1849-63. Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*, Staatsblad Tahun 1847 No. 52 jo. Staatsblad Tahun 1849 No. 63)

United Nations. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.